

**AKIBAT HUKUM PINDAH AGAMA SETELAH
MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN YANG SAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Oleh:

Imam Safii

201710115212



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pindah Agama Setelah
Melangsungkan Pernikahan Yang Sah
Dalam Perspektif Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Nama Mahasiswa : Imam Safii

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115212

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 05 Januari 2022

MENYETUJUI,

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2


Elfirda Ade Putri, SH, MH
NIDN. 0306018804


Rabiah Al-Adawiah, S.Ag, M.Si
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pindah Agama Setelah
Melangsungkan Pernikahan Yang Sah
Dalam Perspektif Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Nama Mahasiswa : Imam Safii

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115212

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 23 Januari 2022

Mengesahkan,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH
NIDN. 0319046403

Penguji 1 : Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Penguji 2 : Rabiah Al-Adawiah, S.ag, M.Si
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Safii
NPM : 201710115212
TTL : Bekasi, 22 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Akibat Hukum Pindah Agama Setelah Melangsungkan Pernikahan Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 5 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Imam Safii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Safii
NPM : 201710115212
TTL : Bekasi, 22 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Akibat Hukum Pindah Agama Setelah Melangsungkan Pernikahan Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Imam Safii

ABSTRAK

Imam Safii 201710115212 *“Akibat Hukum Pindah Agama Setelah Melangsungkan Pernikahan Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”*

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sakral yang hampir dialami oleh seluruh manusia. Perkawinan dapat dikatakan pula sebagai bentuk manifestasi manusia dalam melestarikan jenisnya, memenuhi kebutuhan biologis serta mendapatkan ketentraman secara psikologis. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengakomodasi masyarakat yang beragama Islam dibentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak dan hal senada dijelaskan pula dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dilarang di antara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam.

Urgensinya adalah peraturan perkawinan di Indonesia belum mengatur secara tegas terhadap berpindahnya agama salah satu pihak antara suami-istri ketika perkawinan sedang berlangsung, yang diatur hanya larangan menikah beda agama sebelum perkawinan dilangsungkan, padahal keduanya mengandung konteks yang sama, beda agama sebelum pernikahan maupun berpindah agama saat berlangsungnya pernikahan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan bahan hukum dan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya kebolehan menikah dengan keadaan para pihak yang berbeda agama. Begitu juga dengan hukum Islam yang tidak membolehkan nikah beda agama untuk pemeluknya. Adapun akibat hukum pindah agama setelah melangsungkan pernikahan yang sah meliputi keabsahan status pernikahan, hak waris, hak asuh anak, dan hak kewalian.

Kata Kunci : Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Pindah Agama

ABSTRACT

Imam Safii 201710115212 *“Legal Consequences of Changing Religions After Containing a Legal Marriage in the Perspective of Islamic Law and Law Number 1 of 1974.”*

Marriage is one of the sacred events that almost all humans experience. Marriage can also be said as a form of human manifestation in preserving the species, fulfilling biological needs and getting psychological peace. In Indonesia, the regulation regarding marriage is regulated in detail in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to accommodate the Muslim community, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law was formed.

It is explained in article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that a marriage is declared valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief of the parties and the same thing is also explained in article 44 of the Compilation of Islamic Law that marriage is prohibited between a woman Muslim with men who are not Muslim. The urgency is that the regulations regarding marriage in Indonesia have not explicitly regulated the conversion of one party's religion between husband and wife when the marriage is in progress, only the prohibition of interfaith marriage before the marriage takes place. Even though both contain the same context, different religions before marriage or changing religions during marriage. In this study, the authors used normative legal research methods with the collection of legal materials and data needed in this study using library research techniques.

In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, it is not found that it is permissible to marry under the circumstances of parties of different religions. Likewise with Islamic law which does not allow interfaith marriages for its adherents. The legal consequences of changing religions after holding a legal marriage include the validity of marital status, inheritance rights, child custody rights, and guardianship rights.

Keywords : *1974 Marriage Law, Islamic Law Compilation Hukum, Change Religion*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Pindah Agama Setelah Melangsungkan Perkawinan Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M. Selaku Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrieda Ade Putri, SH., MH dan Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna.
6. Keluarga tercintaku, Abi dan Umi, dan Adik-adikku Farida, Hidayah, Ramadhan. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Istriku tercinta adinda Nia Sikmatul Maula. Terima kasih telah menyayangi, mendoakan, dan memberikan motivasi dan pengorbannya selama penulis mengejerkan skripsi ini.
8. Kanda Abu Rizal Fadli, SH, selaku *extra ordinary* tretan yang tidak pernah bosan memberi wejangan selama pengerjaan skripsi.
9. Sahabat - sahabat seperjuangan juga mentor saya, Fauzi Rahmatullah dan Ulung Akbar Alfarizi. Terimakasih atas dukungan, do'a dan kebersamaannya yang selalu menghibur dan memotivasi saya saat lelah, menjadi bukti perjuangan saya dalam meraih impian.
10. Kolega Pandawa Nusantara Law Firm. Kanda Abdul Aris, Harmoko, Alfiyan, Mohammad Faisal, Susi Wulansari, yang tidak jemu untuk saling mendukung selama masa perkuliahan hingga pengerjaan skripsi ini selesai.
11. Teman-Teman Kelas B Reguler Sore 2017 yang telah memberikan warna-warni kehidupan di dalam kelas maupun di luar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.

Bekasi, 5 Januari 2022



Imam Safii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoritis	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13

2.1. Hukum Perkawinan.....	13
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	13
2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
2.1.3. Asas-Asas Perkawinan.....	19
2.1.4. Hakikat Perkawinan Secara Umum	22
2.1.5. Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	24
2.1.6. Hakikat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	24
2.2. Pengertian Murtad.....	25
2.2.1. Kebebasan Beragama dan HAM	27
2.2.2. Akibat Hukum Pindah Agama Setelah Melangsungkan Pernikahan Yang Sah	29
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.1.1. Penelitian Hukum Normatif.....	32
3.1.2. Penelitian Hukum Empiris.....	34
3.2. Pendekatan Penelitian	36
3.3. Sumber Bahan Hukum	36
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	37
3.5. Metoda Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Pengaturan Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	39
4.1.1. Pengaturan Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Islam	39
4.1.2. Dasar Hukum Larangan Pernikahan Antara Wanita Muslimah Dengan Pria Non-Muslim	47
4.1.3. Pengaturan Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang	

Nomor 1 Tahun 1974	52
4.2. Akibat Hukum Pindah Agama Setelah Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	57
4.2.1. Status Perkawinan.....	57
4.2.2. Hak Waris	63
4.2.3. Hak Asuh Anak (Hadhanah).....	68
4.2.4. Hak Kewaliannya.....	70
BAB V. PENUTUP.....	71
5.1. Simpulan	71
5.2. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	73
Daftar Riwayat Hidup	

MOTTO

**“Selama tidak merugikan orang lain, lakukan segala hal yang diinginkan.
Jangan sekali-kali merugikan orang lain, sebab hidup itu beriringan bukan
sendirian”**

(Imam Safii)



